

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PRODUK JAMU
TRADISIONAL YANG TIDAK MENCANTUMKAN
LABEL HALAL**



**NENDEN INTAN SARI
NIM. B1A014055**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
BANJARMASIN
2019**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PRODUK JAMU
TRADISIONAL YANG TIDAK MENCANTUMKAN
LABEL HALAL**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Oleh :

NENDEN INTAN SARI

B1A014055

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
BANJARMASIN
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Nenden Intan Sari

NIM : B1A014055

Tempat / Tanggal Lahir : Muara Teweh, 16 April 1996

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi / Binis

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul :

“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Jamu Tradisional Yang Tidak Mencantumkan Label Halal”.

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya.

Banjarmasin, 9 Mei 2019

Yang Membuat Pernyataan,



NENDEN INTAN SARI

NIM.B1A014055

LEMBAR PERSETUJUAN


Skripsi ini telah diuji dan memenuhi syarat untuk diterima
Pada tanggal 15 Mei 2019

Pembimbing Ketua,



Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 197611092006041003

Pembimbing,



Hj. Zakiyah, S.H., M.H.
NIP. 197210151997022001

Diketahui:

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum




Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H
NIP. 196709141993031003

TELAH DIUJI PADA
PADA TANGGAL 15 MEI 2019

TIM PENGUJI

KETUA : Dr, H. Djumadi, S.H., M.Hum.
SEKERTARIS : Tavinayati, S.H., M.H.
ANGGOTA : 1. Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag.,
2. Hj.Zakiyah, S.H., M.H.
3. Dr. H. Rachmadi Usman, S.H.,M.H.



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan

Nomor : 107/UN8.1.11/SP/2019.

Tanggal : 20 MEI 2019



Disahkan:

Dekan Fakultas Hukum




Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 197611092006041003

Skripsi Ini Penulis Persembahkan Untuk :

Kedua orang tuaku tersayang, Ayah dan Ibu (Wahidin & Erna Julianti) terimakasih untuk cinta dan kasih sayangnnya serta pengorbanannya yang tak bisa diukur selama hidupku ini, terimakasih atas semuanya semoga kelak bisa ku bayar dengan yang lebih baik. Amin.

Dan tidak lupa juga untuk Adik ku Gina Sonia Irawati dan M. Rizky Erlangga terimakasih untuk semangat dan motivasinya.



Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Jamu Tradisional yang Tidak Mencantumkan Label Halal

Nenden Intan Sari

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengawasan hukum terhadap konsumen jamu tradisional di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan dan menjelaskan akibat hukum apabila ditemukan jamu tradisional yang tidak mencantumkan label halal. Penelitian ini menggunakan metodologi Yuridis Normatif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan. Analisa data yang digunakan adalah analisis deduktif dan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan. **Pertama**, Pengawasan Hukum terhadap konsumen jamu tradisional di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan merupakan tugas dan wewenang beberapa lembaga diantaranya Kementerian Kesehatan Republik Indonesiaberdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makananberdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesiaberdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Majelis Ulama Indonesiadibantu oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. **Kedua**, Akibat hukum apabila ditemukan jamu tradisional yang tidak mencantumkan label halal yang kesatu, sanksi administrative sesuai pasal 38 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yaitu Pasal 27 Ayat (1) sanksi administratif berupa peringatan tertulis; denda administratif; atau pencabutan Sertifikat Halal dan atau Pasal 41 Ayat (1) sanksi administratif berupa: teguran lisan; peringatan tertulis; atau pencabutan Sertifikat Halal. Kedua adalah sanksi perdata berupa gugatan ganti rugi sesuai Pasal 19 ayat (3) UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Jamu Tradisional, Label Halal.

RINGKASAN

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Jamu Tradisional yang Tidak Mencantumkan Label Halal

(Sari, Nenden Intan: 2019, 78 Hlm)

Penulis menemukan masalah bahwa diduga masih ada pelanggaran atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 67 tentang Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Penulis menemukan berita tentang beredarnya jamu ilegal yang menggunakan bahan kimia dan tidak mencantumkan label halal pada kemasan. Jamu tersebut bermerek Jamu Tradisional Pria Perkasa dan Jamu Jawa Asli Beras Kencur. Jamu kimia tersebut beredar terutama di daerah Teluk Tiram Laut, Banjarmasin Barat. Pembeli jamu selaku konsumen akhir wajib diberi perlindungan hukum. Sudah sesuai kewajiban bagi Pemerintah untuk melakukan perlindungan hukum melalui lembaga BPOM, MUI, Kementerian Kesehatan dan Yayasan Konsumen Indonesia serta bersinergi dengan pihak kepolisian sehingga dapat memberikan jaminan keamanan makanan dan minuman bagi masyarakat.

Tujuan Penelitian Skripsi untuk memahami pengawasan hukum terhadap konsumen jamu tradisional di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan dan menjelaskan akibat hukum apabila ditemukan jamu tradisional yang tidak mencantumkan label halal.

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data yang dipergunakan adalah data sekunder meliputi studi kepustakaan berupa bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kedua yaitu bahan hukum sekunder berupa buku hukum, bahan hukum tersier berupa Kamus Hukum. Analisa data yang digunakan adalah analisis deduktif dan kualitatif.

Hasil Penelitian menunjukkan, bahwa:

1. Pengawasan Hukum terhadap konsumen jamu tradisional di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan merupakan tugas dan wewenang beberapa lembaga diantaranya:
 - a. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia guna peningkatan kerjasama regional maupun internasional dibidang pengawasan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada yang terdapat dalam Pasal 47 yang berbunyi, “Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan”.
 - b. Badan Pengawas Obat dan Makanan terutama untuk Investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa “pangan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya.”
 - c. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia sebagai organisasi pemerintah yang independen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa, “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.
 - d. MUI mengenai penyelenggaraan jaminan produk halal dibantu oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasal 1 butir (6), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal (JPH) di bawah Majelis Ulama Indonesia di bawah Kementerian Agama.
2. Akibat hukum apabila ditemukan jamu tradisional yang tidak mencantumkan label halal ada dua hal yang dapat dilakukan menurut beberapa Undang-undang yaitu:
 - 1) Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
 - a) Sanksi administratif sesuai ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal:
 - Bagi yang sudah mempunyai sertifikat berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) yang menyatakan Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis; denda administratif; atau pencabutan Sertifikat Halal.
 - Bagi yang sudah mempunyai sertifikat namun salah menempatkan label halal atau tidak menempatkan label halal maka berdasarkan Pasal 41 Ayat (1) Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dikenai sanksi administratif berupa: teguran lisan; peringatan tertulis; atau pencabutan Sertifikat Halal.

- b) Sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal:
 - Bagi pelaku usaha Pasal 56 bahwa Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (duamiliar rupiah).
 - Bagi pelaku usaha dan penyelenggara JPH Pasal 57 bahwa Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
- 2) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- a) Sanksi administratif berupa gugatan ganti rugi sesuai Pasal 19 ayat (3) UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pemberian ganti-rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
 - b) Sanksi pidana berdasarkan Pasal 62 bahwa Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, sang pencipta langit dan bumi serta isinya yang telah melimpahkan rahmat, hidayat, karunia dan kasih sayangnya sehingga akhirnya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Jamu Tradisional Yang Tidak Mencantumkan Label Halal”**. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Program S1 di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Peneliti menyadari penulisan skripsi ini banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu peneliti memohon maaf atas kekurangan yang ada dalam penelitian skripsi ini dan memohon kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini agar lebih baik.

Penelitian ini tidak mungkin selesai bila tanpa ada bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada Peneliti. Dalam kesempatan ini Peneliti dengan segenap rasa hormat dan kerendahan hati, Peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.HUM.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, dan sekaligus Selaku Dosen Pembimbing Ketua yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam mengerjakan penelitian skripsi ini.

2. **Ibu Hj.Zakiyah, S.H., M.H.** Selaku Dosen dan Pembimbing dalam penulisan skripsi. Terima kasih banyak atas bimbingan dan nasehat yang diberikan kepada penulis.
3. **Para Wakil Dekan dan Dosen serta Asisten Dosen.** Terima kasih banyak telah memberikan segala ilmu pengetahuannya kepada penulis selama menempuh masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. **Para Pegawai dan Karyawan Akademik Fakultas Hukum.** Terima kasih telah memberikan bantuannya untuk mengurus keperluan administrasi selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
5. **Staf Perpustakaan Fakultas Hukum.** Terima kasih telah memberikan kemudahan untuk memperoleh literature selama kuliah dan selama penulisan skripsi ini.
6. Kepada seluruh teman-teman **angkatan 2014** khususnya teman-teman **PK Ekonomi**. Terima kasih telah mengajarkan arti sebuah pertemanan dan keikhlasan dalam menerima dan memberi.

7. Kepada sahabat Penulis **Dona novalia Sari, Ledy Dayana, Novi Purnama Sari, Sinta Amalia,** dan **Olivia Azhari.** Terima kasih telah memberikan semangat dan saran kepada Penulis. Terima kasih juga kepada **Akbar Perdana** yang selalu memberikan semangat dan dukungan untuk segera menyelesaikan Penelitian Skripsi.

Semoga penelitian ini dapat membawa manfaat bagi Pemerhati Hukum dan juga bagi masyarakat pada umumnya dan bagi mahasiswa Fakultas Hukum.

Banjarmasin, Mei 2019

Penulis

NENDEN INTAN SARI

B1A014055




DAFTAR ISI

	hlm
ABSTRAK	i
RINGKASAN	ii
UCAPAN TERIMA KASIH	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Metode Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Perlindungan Hukum bagi Konsumen	14
B. Pengertian Pelaku Usaha serta Hak dan Kewajiban	18
C. Pengertian Hukum Perjanjian	20
D. Produk Jamu Tradisional	22
E. Label Halal dalam Obat dan Makanan.....	25
F. Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetik MUI	26
G. Badan Pengawas Obat dan Makanan	28
H. Majelis Ulama Indonesia	29
I. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	

BAB III	PEMBAHASAN	33
	A. Pengawasan Hukum Terhadap Konsumen Jamu Tradisional di Indonesia Menurut Peraturan Pemerintah	33
	B. Akibat Hukum Apabila Ditemuka Jamu Tradisional yang Tidak Mencantumkan Label Halal	54
BAB IV	PENUTUP	75
	A. Kesimpulan	75
	B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Nomor	hm
1. BiayaAdministrasiSertifikasi Halal	60



DAFTAR GAMBAR

Nomor	hl
1. Tahapan Proses Sertifikasi Halal	55
2. Standar Sertifikasi Halal MUI	58
3. Prosedur Sertifikasi Halal Online	58
4. Hasil Audit MUI	59
5. Lama Proses Sertifikasi Halal	59



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem hukum di dunia ada tiga jenis yaitu, *common law*, *civil law* dan *socialist law*.¹ Menurut Rai Widjaya, Negara Indonesia termasuk dalam kategori *civil law*.² Corak negara hukum³ di Indonesia yang menganut *civil law* membawa konsekuensi yang mewajibkan pemerintah untuk melindungi warga negaranya sesuai Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin setiap orang berhak atas kepastian hukum. Sebagaimana disebutkan oleh A.V.Dicey bahwa “Negara hukum bercirikan utama yaitu adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia”.⁴

Cita-cita yang diharapkan dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi, adalah setiap orang lainnya atau negara itu sendiri, tidak diperkenankan untuk melanggar hak-hak yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan

¹I.G. Rai Widjaya. 2008. *Merancang Suatu Kontrak*. Bekasi: Kesaint Blanc, hlm.1.

²*Ibid*, hlm.2.

³Anonim. 2004. *UUD 45 & Perubahannya*. Jakarta: Redaksi Kawan Pustaka, hlm.3.

⁴Jimly Asshiddiqie. 2011. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: SinarGrafika, hlm.125-126.

yang sama dalam hukum. Sebagaimana pendapat Irving, hukum positif terbagi dalam dua jenis yakni hukum publik dan hukum privat.⁵

Hukum publik mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan umum. Sedangkan hukum privat mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hal-hal yang bersifat keperdataan atau kepentingan pribadi (orang perseorangan atau badan hukum).

Penulis sepemikiran dengan Jimly, guna melindungi kepentingan umum, bahwa dalam setiap negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dengan aneka bentuknya (*due process law*) yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.⁶ Penulis menemukan masalah bahwa diduga masih ada pelanggaran atas peraturan perundang-undangan. Salah satunya terkait dengan pengaturan *Traditional Knowledge* berupa jamu.⁷

Jamu secara yuridis diatur dalam Pasal 1 butir 9 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sedangkan sertifikasi halal diatur dalam pasal 4 Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berbunyi, “Produk yang beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal”. Peraturan tentang sertifikasi halal tersebut secara penuh akan berlaku pada Tahun 2009, Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 67 yang berbunyi, “Kewajiban bersertifikasi halal bagi Produk yang beredar dan

⁵Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. 2016. *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm.23.

⁶Jimly Asshiddiqie. *Op.cit*, hlm.128.

⁷Endang Purwaningsih. 2012. *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi*. Bandung: Mandar Maju, hlm.23-25.

diperdagangkan diwilayah Indonesia sebagaimana maksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diterapkan.

Jamu merupakan warisan nenek moyang yang tidak dapat dengan mudah untuk ditiru. Sesama orang Indonesia pun belum tentu dapat membuat resep dengan rasadan kualitas yang sama. Perkembangan jamu di Indonesia mulai menunjukkan perkembangan yang pesat, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 003/MENKES/ PER/I/2010 yang mengatur tentang Saintifikasi Jamu Dalam Penelitian Berbasis Pelayanan Kesehatan.⁸

Berdasar pengamatan penulis, dewasa ini penting untuk mendaftarkan izin terkait usaha jamu untuk melindungi konsumen termasuk sertifikasi halal. Berdasarkan panduan Al-Qur'an dan Sunnah, obat-obatan ini setidaknya harus memenuhi 3 aspek terkait, yakni: tidak terbuat dari bahan haram, tidak terbuat dari bahan najis, tidak terkontaminasi bahan haram (dalam proses produksi, penyimpanan, dan distribusi). Perkembangan obat yang mulai memanfaatkan kemajuan teknologi, menuntut pembaharuan berkala tentang penyusunan buku pedoman kehalalan obat.⁹

Bagi kebanyakan orang awam, jamu herbal dianggap hanya berasal dari tumbuhan, pada kenyataannya tidak demikian. Dari sini maka jelas, jamu herbal itu harus diteliti dengan proses sertifikasi halal, guna meyakinkan bahwa semua

⁸Anonim. 2016. *Jamu: Alternatif Obat Halal*. <http://biofarmaka.ipb.ac.id/biofarmaka/2014/62%20Blog.pdf> www.salammedia.net

⁹*Ibid.*

kandungan bahan dan proses produksinya memang halal menurut kaidah syariah.¹⁰Direktur LPPOM MUI Lukmanul Hakim mengatakan jamu dan obat herbal berasal dari bahan-bahan tumbuhan yang sudah tentu terjamin kehalalannya.

Namun, jika jamu dan obat herbal ditambahkan campuran tertentu, hal itu perlu diwaspadai.¹¹

Penelitian awal penulis menemukan berita tentang beredarnya jamu ilegal yang menggunakan bahan kimia dan tidak mencantumkan label halal pada kemasan. Jamu tersebut bermerek Jamu Tradisional Pria Perkasa dan Jamu Jawa Asli Beras Kencur.Jamu kimia tersebut beredar terutama di daerah Teluk Tiram Laut, Banjarmasin Barat.Pada saat dilakukan penggerebekan, ditemukan 16 botol bahan kimia sejenis Benzoat dan Sodium.¹²

Polisi menduga bahan kimia tersebut merupakan sisa bahan kimia campuran jamu. Oleh karena itu akan dilakukan uji laboratorium¹³ guna mendapat alat bukti¹⁴ dari kasus tersebut.Pembuktian secara umum menurut IG Rai Widjaya adalah “Apabila seseorang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak guna

¹⁰Anonim.2016. *Jamu Herbal Dicurigai Mengandung Bahan Haram*.http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/detail_page/8/23237/30/1

¹¹Ratna Ajeng Tejomukti.2014.Titik Kritis Halal Jamu dan Obat Herbal Kemasan.<http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/14/04/25/n4kp6x-titik-kritis-halal-jamu-dan-obat-herbal-kemasan>

¹²Eddy Khairuddin.Awas! Jamu Oplosan Bahan Kimia Beredar di Banjarmasin. 27 Desember 2017.<https://redkal.com/awas-jamu-oplosan-bahan-kimia-beredar-di-banjarmasin/> Diakses pada tanggal 20/03/2018.

¹³Adryan Novandia. Gunakan Bahan Berbahaya Pabrik Jamu Ilegal digerebek Polisi. Rabu 27 September 2017. <https://kriminologi.id/hard-news/umum/gunakan-bahan-berbahaya-pabrik-jamu-ilegal-digerebek-polisi>Diakses pada 4/03/2018.

¹⁴I.G. Rai Widjaya. *Op.cit* ,hlm. 7

menguatkan haknya sendiri, atau untuk membantah hak orang lain maka diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”¹⁵

Menurut Founder Halal Corner Aisha Maharani mengatakan” jamu sering dipercaya sejak nenek moyang memiliki khasiat sebagai penghilang rasa lelah dan pegal linu. Sehingga sebagian besar masyarakat Indonesia lebih banyak memilih jamu dibandingkan obat-obatan kimia”. Menurut Aisha, bahwa jamu yang bercampur dengan bahan kimia sudah tidak murni alami lagi sebagaimana Aisha menyebutkan, “Sebagai Muslim kita dituntut untuk mengutamakan kehalalan setiap produk yang dikonsumsi dan digunakan”.¹⁶

Terkait dengan kasus diatas maka alat bukti yang dimaksud adalah bukti hasil laboratorium oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Setelah dilakukan uji laboratorium oleh BPOM maka dapat diketahui kandungan yang terdapat dalam jamu tersebut apakah menggunakan bahan kimia sintetis atau bahan kimia obat. Apabila menggunakan bahan kimia sintetis maka muncul pertanyaan selanjutnya apakah penggunaannya telah sesuai dengan Peraturan Kepala BPOM Nomor 36 Tahun 2013 tentang Batas Maksimum Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengawet. Sedangkan apabila menggunakan bahan kimia obat maka jelas melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal karena tidak memenuhi definisi Jamu.

¹⁵*Ibid*, hlm .7.

¹⁶Ratna Ajeng Tejomukti. *Loc.cit*.

Pemerintah berhak menggugat produsen jamu dengan beralaskan hak peraturan perundang-undangan dengan maksud melindungi kepentingan masyarakat luas terutama konsumen Jamu Tradisional Pria Perkasa dan Jamu Jawa Asli Beras Kencur. Jamu-jamu tersebut keseluruhan tidak memiliki izin produksi dan izin edar serta tidak memiliki label halal. Berdasar temuan polisi, diduga Nomor izin edar Departemen Kesehatan (Depkes) yang dicantumkan adalah nomor palsu.¹⁷

Jamu itu bukan obat yang sekali minum langsung dapat terlihat hasilnya. Inilah yang dimanfaatkan pengusaha jamu dan obat herbal untuk mencampur bahan aktif agar produknya memberikan hasil yang cepat dan laku di pasaran.

Zat aktif tersebut tidak hanya berasal dari tumbuhan, tetapi juga berasal dari hewan. Di sinilah titik kritis jamu dan obat herbal dikhawatirkan kehalalannya.¹⁸

Menurut penulis, diduga produsen telah melanggar beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Berdasarkan peraturan diatas, secara hukum perdata, si pihak penjual wajib menanggung kenikmatan tenteram atas barang penjualan. Menurut Pasal

¹⁷Eddy Khairuddin. *Loc.cit.*

¹⁸Ratna Ajeng Tejomukti. *Loc.cit.*

1494 KUHPperdata, “meskipun telah diperjanjikan bahwa si penjual tidak akan menanggung apapun, namun penjual tetap bertanggungjawab tentang akibat dari perbuatan jual beli tersebut, semua persetujuan yang bertentangan dengan klausula ini adalah batal”.¹⁹

Menurut Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi, “Konsumen berhak untuk mendapat keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Penulis memilih pendekatan perlindungan dengan mempertimbangkan pemikiran yang sejalan dengan Nurmadjito. Nurmadjito menyatakan “bahwa ada dua aspek perlindungan konsumen yaitu maksud dari konsumen yang dilindungi adalah semua pihak konsumen baik yang berposisi sebagai konsumen maupun pengelola produksi barang atau jasa dan kedua adalah perlindungan dikaitkan dengan kenyamanan dan kesehatan manusia tapi tidak memberikan kompensasi apapun kepada konsumen yang dirugikan”.²⁰

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Jamu Tradisional yang Tidak Mencantumkan Label Halal”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan, penulisan hukum ini dibatasi dengan perumusan masalah sebagai berikut:

¹⁹R.Subekti. 2014. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya. Hlm 18.

²⁰Nurmadjito, dkk. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, hlm.11.

1. Bagaimana pengawasan hukum terhadap konsumen jamu tradisional di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana akibat hukum apabila ditemukan jamu tradisional yang tidak mencantumkan label halal?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Memahami pengawasan hukum terhadap konsumen jamu tradisional di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan.
2. Menjelaskan akibat hukum apabila ditemukan jamu tradisional yang tidak mencantumkan label halal.

Selain itu penelitian hukum ini dimaksudkan untuk dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini untuk memberikan penjelasan ilmiah tentang upaya pemerintah melindungi konsumen yang menjadi korban beredarnya jamu tanpa label halal.
 - b. Penelitian untuk menambah pengetahuan dan melengkapi literatur tentang Hukum Bisnis terutama pembahasan mengenai Perlindungan Konsumen.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan masukan terhadap Pemerintah Pusat maupun Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Aparat Kepolisian, Badan Pengawas Obat dan

Makanan, Majelis Ulama Indonesiadalam rangka pengawasan beredarnya bahan obat dan makanan sehingga memenuhi persyaratan yang diberikan oleh perundang-undangan dan aman dikonsumsi masyarakat.

- b. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat menempuh ujian sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten, sehingga diperlukan metodologi yang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.²¹Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.²² Jenis Penelitian hukum Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari permasalahan dilihat dari segi aturan hukum dengan fokus pendekatan Undang-Undang yaitu; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

²¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.2014.*Penelitian Hukum Normatif - Suatu Tinjauan Singkat*.Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 1.

²²*Ibid*,hlm. 13.

2. Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian inventarisasi bahan hukum. Penulis menginventarisasikan bahan-bahan hukum, yakni mengumpulkan peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan dengan pokok permasalahan. Sehingga, menemukan rumusan dan jawaban dari pokok permasalahan atau menemukan insinkronisasi peraturan.

3. Sifat Penelitian Hukum

Sifat penelitian dalam penulisan hukum ini adalah perspektif analisis. Penelitian tersebut dilakukan untuk menjelaskan jenis bahan hukum dan menyebutkan bahan hukumnya, prosedur atau teknik pengumpulan bahan hukum, bagaimana mengolah dan menganalisis bahan-bahan hukum tersebut.²³ Penulis tertarik untuk meneliti peristiwa hukum tidak tercantumnya Label Halal dalam produk jamu yang berdampak pada perlindungan konsumen.

4. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum normatif ditujukan kepada materi yang berasal dari data sekunder. Data sekunder yaitu data yang ditinjau dari segi kekuatan mengikatnya dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yakni, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁴

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, yang dalam hal ini adalah berbagai peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

²³Tim Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 2014, *Pedoman penulisan Skripsi*, Banjarmasin, hlm. 16

²⁴Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm.51-52.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
 - 6) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 381 Tahun 2007 tentang Kebijakan Obat Tradisional Nasional pada Pokok-Pokok dan Langkah-Langkah Kebijakan;
 - 7) Peraturan Menteri Kesehatan No. 003/2010 tentang Sainifikasi Jamu dalam penelitian berbasis pelayanan kesehatan; dan
 - 8) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Herbal Obat Tradisional.
- b. Bahan hukum sekunder adalah materi mengenai hukum yang digunakan untuk menjelaskan, menafsirkan, mengembangkan, menempatkan atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini, seperti misalnya hasil karya berupa buku-buku dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum tersier yang dimaksud adalah bahan penelitian hukum yang digunakan untuk membantu memberikan petunjuk secara spesifik dalam menunjang bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya Kamus Hukum Black Law Dictionary.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan cara melakukan inventarisasi atas bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini. Menurut Soerjono Soekanto, “dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpul data yaitu studi kepustakaan, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview”.²⁵ Pada jenis penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi dokumen atau bahan pustaka.²⁶

6. Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara memilah bahan hukum sesuai dengan klasifikasi yang ditentukan oleh penulis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

7. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan atau kuantitatif sehingga menghasilkan data deskriptif.²⁷ Analisis data deskriptif²⁸ adalah analisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan secara utuh data yang telah diperoleh dari hasil penelitian. Selanjutnya data yang diperoleh dihubungkan dengan teori-teori yang telah diperoleh dari studi kepustakaan sehingga akan diperoleh gambaran dan jawaban mengenai permasalahan yang ada.

E. Sistematika Penulisan

²⁵Soerjono Soekanto. *Op.cit*, hlm. 66.

²⁶ Tim Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, *Op.cit*, hlm. 19

²⁷Soerjono Soekanto. *Op.cit*, hlm.32.

²⁸*Ibid*, hlm.68-69.

Penulisan hukum ini terdiri atas empat bab, tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub yang mempunyai kaitan erat. Adapun sistematika penulisan penelitian skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yaitu meliputi latar belakang dan permasalahan yang menjadi fokus dari penelitian. Lalu ada tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian yang berisi Jenis penelitian, Sifat penelitian, Tipe penelitian, Jenis bahan Hukum, pengumpulan bahan hukum, pengolahan dan analisis bahan hukum. Terakhir adalah Sistematika Skripsi.

Bab II berisi tinjauan pustaka mengenai Kerangka Teoritis tentang Teori Perlindungan Hukum, Kerangka Konsepsional yaitu definisi di luar hukum tentang Konsumen dan jamu. Tinjauan Yuridis definisi menurut peraturan perundang-undangan yakni terkait Hak Konsumen dan Lembaga Pemerintah yang mengawasi peredaran Obat dan makanan, termasuk Majelis Ulama Indonesia.

Bab III membahas hasil pembahasan mengenai pengawasan hukum terhadap konsumen dalam rangka perlindungan konsumen menurut peraturan perundang-undangan salah satunya dengan mekanisme perizinan berupa pendaftaran sertifikasi halal pada jamu. Kedua, akibat hukum apabila ditemukan jamu tradisional yang dikonsumsi oleh konsumen tidak mencantumkan label halal. Penulis lebih menekankan aspek perdata guna menjabarkan akibat hukum yang ditimbulkan dari perlindungan konsumen dalam jual beli jamu.

Bab IV adalah bagian penutup yang terdiri atas kesimpulan dari penelitian dan saran yang berhubungan dengan permasalahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Perlindungan hukum kepada warga negaranya merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri. Perlindungan hukum didefinisikan oleh Jimly sebagai perlindungan hak asasi manusia.²⁹

Proses menjalankan dan memberikan perlindungan hukum membutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami adalah sarana Perlindungan Hukum Preventif , dan Sarana Perlindungan Hukum Represif .

Pada hakekatnya setiap masyarakat berak untuk mendapatkan perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Seperti salah satunya yang sedang penulis teliti yaitu perlindungan hukum

²⁹Jimly Asshiddiqie. *Op.cit*, hlm.131.

terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Perlindungan Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa, “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Upaya perlindungan konsumen didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan dengan adanya asas dan tujuan yang jelas hukum perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ada lima asas perlindungan konsumen:

- a. Asas Manfaat
Maksud asas ini adalah untuk mengamatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas Keadilan
Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas Keseimbangan
Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material atau spiritual.
- d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen
Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas Kepastian Hukum
Asas ini dimaksudkan baik pelaku usaha maupun konsumen, mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

Perlindungan konsumen menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen, bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan konsumen.

Tinjauan Yuridis pengertian Hak Konsumen. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Konsumen berhak untuk mendapat hak yang diatur dalam, yaitu sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Didalam membeli satu produk konsumen harus memiliki kewaspadaan terhadap produk yang akan dikonsumsi, berikut adalah keadaan-keadaan yang perlu diwaspadai oleh konsumen :³⁰

- a. Krisis terhadap iklan dan promosi dan jangan mudah terbuju;
- b. Teliti sebelum membeli;
- c. Biasakan membeli sesuai rencana;
- d. Memilih barang yang bermutu dan berstandar yang memilih aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan;
- e. Membeli sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan;
- f. Perhatikan label, keterangan barang dan masa kedaluarsa.

Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen berperan penting sebagai dasar hukum bagi pemerintah dalam menjalankan kewajibannya untuk melindungi hak-hak konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha.

B. Pengertian Pelaku Usaha serta Hak dan Kewajiban

Dalam pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengertian Pelaku Usaha adalah sebagai berikut :

“Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

³⁰Mashudi.2015, *kontruksi hukum & respon masyarakat terhadap sertifikat produk halal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajat, Hlm 159.

Untuk menjalankan usahanya pelaku usaha memiliki hak-haknya sebagai pelaku usaha yang tertera pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak pelaku usaha adalah :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain hak yang dimiliki oleh pelaku usaha, maka pelaku usaha tentu memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi atau ditaati dalam melakukan suatu usaha. Kewajiban pelaku usaha tersebut diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adapun kewajibannya adalah sebagai berikut :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/ atau mencoba barang dan/ atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan/ atau garansi atas barang yang dibuat dan/ atau diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau jasa penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Selain kewajiban diatas ada hal yang juga perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Pelaku usaha harus menghindari perbuatan yang dilarang dalam undang-undang perlindungan konsumen. Perbuatan yang dilarang tersebut terdapat dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang :
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/ atau jasa tersebut;
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan banarang dan/ atau jasa tersebut;
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket,keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/ atau jasa tersebut;
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan 'halal' yang dicantumkan dalam label;
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/ isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurutketentuan harus dipasang/ dibuat;
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/ atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perunang-undangan yang berlaku.

- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud;
- 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar;
- 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/ atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

C. Pengertian Hukum Perjanjian

1. Hukum Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum dimana pihak yang bersangkutan haknya dijamin dan dilindungi undang-undang. Sehingga apabila haknya tidak dipenuhi, maka yang dirugikan berhak menggugat di pengadilan supaya dipenuhi haknya.³¹ Perjanjian umumnya diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, yang dimaksud dengan perjanjian adalah “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Ada beberapa asas yang dapat ditemukan dalam Hukum Perjanjian, namun ada dua diantaranya yang merupakan asas terpenting dan karenanya perlu untuk diketahui, yaitu:

- a. Asas Konsensualitas, yaitu bahwa suatu perjanjian dan perikatan yang timbul telah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan, selama para pihak dalam perjanjian tidak menentukan lain. Asas ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian.

³¹I.G. Rai Widjaya. *Op.cit*, hlm.23.

- b. Azas Kebebasan Berkontrak, yaitu bahwa para pihak dalam suatu perjanjian bebas untuk menentukan materi/isi dari perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan. Azas ini tercermin jelas dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.³²

2. Perjanjian Jual Beli

Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, pada dasarnya adalah hubungan hukum yang berbentuk perjanjian timbal balik seperti perjanjian jual beli. Setiap perjanjian yang dibuat secara sah akan mengakibatkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Menurut penulis, secara umum dan mendasar hubungan antara konsumen dan pelaku usaha merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Salah satu hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen adalah hubungan jual beli. Pengertian jual beli sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1457 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa “Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Dari pengertian tersebut diatas, maka dalam suatu jual beli terdapat beberapa unsur yang ada didalamnya, antara lain: Perjanjian, Penjual dan pembeli, Harga dan Barang.

³²Anonim.<https://legalbanking.wordpress.com/materi-hukum/dasar-dasar-hukum-perjanjian/>

D. Produk Jamu Tradisional

1. Jamu dalam Kerangka Hukum

Guna peningkatan pemanfaatan jamu Indonesia telah memiliki berbagai regulasi dan kebijakan mengenai pengobatan tradisional sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada yang terdapat dalam Pasal 47. Subyek yang menjamin hal tersebut adalah pemerintah selaku pelindung masyarakat, dimana hal tersebut terdapat pada Pasal 100 ayat (2)
- b. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 381 Tahun 2007 tentang Kebijakan Obat Tradisional Nasional, terdapat pada BAB V mengenai Pokok-Pokok dan Langkah-Langkah Kebijakan tentang Pengawasan dalam huruf (F).
- c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 003/2010 butir (1) dan (3) tentang Sainifikasi Jamu dalam penelitian berbasis pelayanan kesehatan.³³
- d. Pengertian jamu ada pada Pasal 1 butir (9) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Sebagai mana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa pembuatan jamu harus memperhatikan berbagai asas memberikan arahan pembangunan kesehatan dan dilaksanakan melalui upaya kesehatan sebagai berikut:

³³Tjandra Yoga Aditama. 2014. *Jamu & Kesehatan*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, hlm. 5-6.

- a. Asas Manfaat, berarti bahwa pembangunan kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan prikehidupan yang sehat bagi setiap warga Negara.
- b. Asas Pelindungan, berarti membangun kesehatan harus dapat memberi pelindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan.
- c. Asas Keadilan, berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.

Oleh karena itu dalam pembuatannya, jamu harus memenuhi kriteria:

- a. Aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
- b. Klaim khasiat dibuktikan berdasarkan data empiris.
- c. Memenuhi persyaratan mutu yang berlaku.

2. Bahan Pembuatan Jamu dalam Kriteria Halal

Saat ini jamu telah banyak berkembang pesat dalam ranah perindustrian, jenis jamu pun pada saat ini banyak memiliki keragaman mulai dari yang cair, serbuk, dan hingga berbentuk tablet. Dalam hal ini jamu-jamu yang berbentuk dalam kemasan itu sendiri apakah terjamin kehalalannya, dikarenakan jamu tersebut sudah dicampurkan dengan bahan lainnya maka perlu di waspadai kehalalannya.

Dalam pembuatan jamu, hal yang paling penting adalah bahan jamu itu sendiri. Bahan disini dapat diartikan sebagai suatu unsur yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, terdapat beberapa bahan yang dapat digunakan dalam pembuatan jamu, yaitu :

Pasal 17 :

- (1) Bahan yang digunakan dalam Proses Produk Halal (PPH) terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong.
- (2) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:

- a. Hewan;
 - b. Tumbuhan;
 - c. Mikroba; atau
 - d. Bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik.
- (3) Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat.

Meskipun berasal dari hewan, tumbuhan dan sebagainya, bahan jamu ada yang dikecualikan dan tidak termasuk sebagai bahan halal, seperti tercantum dalam Pasal 20 berikut :

Pasal 20:

- 1) Bahan yang berasal dari tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya.
- 2) Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan huruf d diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.
- 3) Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.

Selain bahan yang diperhatikan dalam pembuatan jamu, lokasi pembuatan juga dapat menentukan halal tidaknya suatu hasil produksi jamu.

Seperti yang tertera pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang menyatakan sebagai berikut :

1. Lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal.
2. Lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. Dijaga kebersihan dan higienisanya;
 - b. Bebas dari najis; dan
 - c. Bebas dari Bahan tidak halal.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

E. Label Halal dalam Obat dan Makanan

Pencantuman label halal pada obat dan makanan menurut Mashudi Yaitu Label dapat dianggap sebagai pernyataan kehalalan produk pangan dan setiap orang yang membuat pernyataan tersebut bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan itu.³⁴

Dasar hukum yang menjamin bahwa jamu mengandung bahan yang halal, maka dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam upaya penerapannya memberikan sebuah jaminan, maka didasarkan dengan asas dan tujuan yang diyakini bisa memberikan arahan yang tepat.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dalam penyelenggaraannya mengandung beberapa asas yaitu :

- a. Pelindungan;
- b. Kepastian;
- c. Keadilan hukum;
- d. Ankuntabilitas;
- e. Efektivitas dan efisiensi; dan
- f. Profesionalitas.

Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, bertujuan untuk :

- a. Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan
- b. Meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

F. Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika MUI

³⁴Mashudi. *Op. Cit*, hlm. 10.

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM-MUI) adalah lembaga yang bertugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisis dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi agama islam (yakni halal dan baik dikonsumsi bagi umat islam) khususnya wilayah Indonesia, memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada masyarakat.³⁵

Adapun tugas-tugas Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM-MUI) sebagai berikut :

- a. Mengadakan inventarisasi, klasifikasi, dan pengkajian terhadap kehalalan makanan, obat-obatan, dan kosmetika yang beredar dimasyarakat;
- b. Mengkaji dan menyusun konsep-konsep yang berkaitan dengan upaya memproduksi dan memperjual belikan suatu produk, penggunaan makanan, minuman serta obat-obatan yang sesuai dengan ajaran islam;
- c. Mengkaji dan menyusun konsep-konsep yang berkaitan dengan peraturan-peraturan mengenai penyelenggaraan rumah makan/restoran, perhotelan, hidangan dalam pelayaran dan penerbangan, pemotongan hewan serta penggunaan berbagai jenis bahan bagi pengolahan pangan, obat-obatan dan kosmetika yang dipergunakan oleh masyarakat, khususnya umat islam harus terjamin kehalalannya;

³⁵Mashudi.*op.cit.* hlm 46.

- d. Menyampaikan hasil-hasil kajian dan konsep-konsep itu kepada Dewan Pimpinan MUI sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pengolahan, jual beli dan penggunaan pangan, obat-obatan dan kosmetika;
- e. Mengadakan berbagai kegiatan dalam rangka menjalin kerja sama dengan instansi-instansi pemerintah dan swasta, dalam dan luar negeri.

G. Badan Pengawas Obat dan Makanan

Pengaturan Pengaturan obat dan Makanan dilaksanakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM adalah sebuah lembaga unit pelayanan pengaduan kosumen yang bertugas untuk mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia.³⁶

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Pasal 3 BPOM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapeutik, narkotika, psikotropika zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi;
- d. Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi;
- e. Investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum;
- f. Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen;
- h. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan;

³⁶ Eli Wuria Dewi.2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*.Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 119.

- i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sesuai dengan bidang tugasnya.

H. Majelis Ulama Indonesia

Berlandaskan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama Pasal 3 maka dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi huruf (h) pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal. Penyelenggara jaminan produk halal yang dimaksud adalah Majelis Ulama Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia adalah lembaga wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim yang berhak mengawasi produk yang beredar bagi kalangan muslim di Indonesia. MUI bekerja berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pengertian produk sendiri terdapat dalam Pasal 1 yang berbunyi, “ Produk adalah barang dan / atau jasa yang terikat dengan makanan, minuman, obat, kosmetika, produk kimiaai, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat”.

Produk barang/jasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 diatas yang berada di Indonesia diwajibkan bersertifikat halal berdasarkan Pasal 4 yang berbunyi, “ Produk yang, beredar, dan diperdagangkan diwilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal”. Kewajiban sertifikat halal bagi produk di Indonesia berlaku lima tahun sejak 2014 yakni sejak Peraturan Perundang-undangan resmi dan sah digunakan, seperti halnya yang terdapat pada Pasal 67 yang berbunyi, “Kewajiban bersertifikat halal

bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mulai berlaku (5) lima tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

I. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasal 1 butir (6), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal (JPH).

Label halal adalah tanda kehalalan suatu produk. Untuk mendapatkan label halal tersebut, pelaku usaha harus mendapatkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Dalam Pasal 6 penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berwenang :

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan Jaminan Produk Halal;
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Jaminan Produk Halal;
- c. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada produk;
- d. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
- e. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- f. Melakukan Akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal;
- g. Melakukan registrasi Auditor Halal;
- h. Melakukan pengawasan terhadap Jamunan Produk Halal;
- i. Melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
- j. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri dibidang penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berkerja sama dengan Kementerian dan/atau Lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal, dan Majelis

Ulama Indonesia. Kerjasama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Lembaga Pemeriksa Halal dilakukan untuk pemeriksaan dan pengujian produk, sedangkan kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Majelis Ulama Indonesia dilakukan dalam bentuk sertifikasi Auditor Halal, penetapan Kehalalan Produk, dan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Produk.

Untuk mendapatkan sertifikat halal terdapat dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yaitu sebagai berikut :


- 1) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
- 2) Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen :
 - (a) Data Pelaku Usaha;
 - (b) Nama dan jenis Produk;
 - (c) Daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan
 - (d) Proses prngolahan Produk.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

Setelah permohonan sertifikat halal sudah dilengkapi, maka Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk. Penetapan Lembaga Pemeriksa Halal tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama lima (5) hari terhitung dari penyerahan permohonan dinyatakan lengkap. Setelah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mendapatkan hasil pemeriksaan dari Lembaga Pemeriksa Halal maka Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal akan menyampaikan hasil pemeriksaan kehalalan produk kepada Majelis Ulama Indonesia untuk memperoleh penetapan kehalalan produk.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menetapkan bentuk Label Halal yang berlaku Nasional. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang berbunyi, “pelaku usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan label halal pada Kemasan Produk, Bagian tertentu dari produk, dan / atau Tempat tertentu pada produk”.

Pelaku Usaha yang mencantumkan Lebel Halal tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 diatas, maka akan dikenai sanksi administrasi berupa:

- a. Teguran Lisan;
- b. Peringatan Tertulis;
- c. Pencabutan Sertifikat Halal.



BAB III

PEMBAHASAN

A. Pengawasan Hukum terhadap Konsumen Jamu Tradisional di Indonesia menurut Peraturan Perundang-undangan

Perlindungan hukum kepada warga negaranya merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri. Perlindungan hukum didefinisikan oleh Jimly sebagai perlindungan hak asasi manusia.

“Perlindungan hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri penting suatu negara hukum yang demokratis.”³⁷

Proses menjalankan dan memberikan perlindungan hukum membutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami adalah sarana Perlindungan Hukum Preventif yaitu, perlindungan hukum yang mencegah terjadinya sengketa, dan Sarana Perlindungan Hukum Represif yaitu perlindungan hukum yang ingin menyelesaikan masalah sengketa. Sarana perlindungan hukum adalah adanya suatu pengawasan hukum. Hal ini sebagai upaya melindungi kedua belah pihak

³⁷Jimly Asshiddiqie.*Loc.cit* , hlm.131.

yaitu penjual maupun pembeli. Implementasi perlindungan konsumen dengan disahkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum perdata dan dagang, Contoh peraturan ini berlaku sebelum Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen lahir:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), sebagai dasar peraturan jual beli diatur oleh Pasal 1457 KUH Perdata yang berbunyi perjanjian sebagaimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Definisi diatas menjabarkan adanya ciri-ciri perjanjian yaitu perjanjian, penjual dan pembeli, harga, dan barang;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Barang. Undang-undang ini diterbitkan dengan maksud untuk menguasai dan mengatur barang-barang apapun yang diperdagangkan di Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1964 tentang Standar Industri. Peraturan pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 yang bertujuan meningkatkan mutu dan hasil industri;

4. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 81/M/K/SK/2/1974 tentang Pengesahan Standar Cara-cara Analisis dan Syarat-syarat Mutu Bahan Baku dan Hasil Industri.³⁸

Penjual diistilahkan dalam hukum perdata sebagai Pelaku Usaha. Sebagaimana dicantumkan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

“setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Seorang penjual dituntut bersikap profesional sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap konsumen.³⁹ Tanggungjawab tersebut meliputi kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen, sama seperti seorang produsen.⁴⁰

Berdasar Pasal 7 Angka (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa ada beberapa kewajiban pelaku usaha adalah menjamin mutu barang dan/atau jasa yang

³⁸Adrian Sutedi. 2008. *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*.Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 4

³⁹ Janus Sidabalok. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 16.

⁴⁰*Ibid*.hlm. 17.

diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.⁴¹

Pelaku usaha yang tidak jujur seringkali menggunakan modus terkait Produk yang diperjual belikan. Misalnya menggunakan pertama kode palsu berupa Kode IRT, logo Halal MUI, kode LPOPOM BPOM palsu, kedua kode yang telah kadaluwarsa, ketiga tidak menggunakan kode sama sekali sehingga dapat dipastikan produk tersebut adalah ilegal.

Contoh kasus posisi yang ditemukan penulis adalah tentang jamu. Bahwa telah beredar jamu ilegal yang menggunakan bahan kimia dan tidak mencantumkan label halal pada kemasan. Jamu tersebut bermerek Jamu Tradisional Pria Perkasa dan Jamu Jawa Asli Beras Kencur. Jamu kimia tersebut beredar terutama di daerah Teluk Tiram Laut, Banjarmasin Barat. Pada saat dilakukan penggerebekan, ditemukan 16 botol bahan kimia sejenis Benzoat dan Sodium.⁴² Polisi menduga bahan kimia tersebut merupakan sisa bahan kimia campuran jamu. Oleh karena itu akan dilakukan uji laboratorium⁴³ guna mendapat alat bukti⁴⁴ dari kasus tersebut. Jamu Tradisional Pria Perkasa dan Jamu Jawa Asli Beras Kencur tersebut diduga keseluruhan tidak memiliki izin produksi dan izin edar serta tidak memiliki label halal. Berdasar temuan polisi, diduga Nomor izin edar Departemen Kesehatan (Depkes) yang dicantumkan adalah nomor palsu.⁴⁵

⁴¹ Celina Tri Kristiyanti. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 42-43

⁴² Eddy Khairuddin. *Loc.cit.*

⁴³ Adryan Novandia. *Loc.cit.*

⁴⁴ I.G. Rai Widjaya. *Loc.cit.*

⁴⁵ R. Subekti. 2014. *Loc.it.*

Masalah izin produksi dan izin edar serta label halal tidak dicantumkan merupakan akibat dari berbagai kendala yang dihadapi saat ini seperti belum adanya standar produk halal, belum adanya petugas produksi halal diperusahaan secara memadai, kurangnya kebijakan perusahaan tentang pemberlakuan sistem produksi halal, kurangnya informasi tentang tanda halal atau keterangan halal, sertifikasi halal dan sebagainya, sehingga menurunkan daya saing produk dalam negeri maupun luar negeri.⁴⁶

Janus Sidabalok memberikan penjelasan tentang konsumen bahwa konsumen adalah semua orang yang membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, keluarganya ataupun untuk memelihara atau merawat harta bendanya.⁴⁷ Lebih lanjut, pengertian tentang konsumen terdapat pada Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi, “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Penulis berpendapat bahwa ada beberapa unsur pengertian konsumen berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Setiap orang;
- b. Sebagai pemakai;

⁴⁶Mashudi. *Op.cit* ,hlm. 252.

⁴⁷ Janus Sidabalok. *Op.cit*, hlm. 17.

- c. Barang dan/atau jasa;
- d. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia dalam masyarakat;
- e. Barang dan/atau jasa tersebut digunakan bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain atau makhluk hidup lain;
- f. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan.

Konsumen menurut Abdul Halim adalah subyek atau orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan jasa.⁴⁸

Untuk menegaskan komitmen pengawasan dan penegakan hukum sertifikasi produk halal, terdapat beberapa unsur yang perlu dicermati. Unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Sebagaimana pelaksanaan tugas pengawasan yang dimaksud , LP POM-MUI berkoordinasi dengan Dinas/ Instansi terkait untuk dilakukan penegakan hukumnya.

2. Sifat Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pengawasan dan penegakan hukum memiliki sifat :

- a) Objektif, suatu kebijakan perlu ditetapkan berdasarkan fakta empiris tanpa ada intervensi dari para pihak, baik dari aparat penegak hukum maupun dari produsen.

⁴⁸Abdul Halim Barakatullah.2010.*Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Medi, hlm.30.

- b) Jujur, mengkonsumsi makanan halal sangat penting, oleh karena itu harus dilakukan gerakan bersama dengan semua pihak secara terpadu dan menyeluruh untuk menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat mengkonsumsi produk halal.
 - c) Integral, pengawasan dan penegakan hukum sertifikasi produk halal yang baik jika didasarkan pada, ranah hidup dimasyarakat, norma-norma yang berlaku, dan secara kenyataan diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.
 - d) Dinamis, pengawasan dan penegakan hukum sertifikasi produk halal harus dilakukan sepenuh waktu. Hal itu dikarenakan semakin banyak produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika dimasyarakat sulit dikendalikan dan cenderung tanpa batas.
 - e) Tepat guna dan sasaran, pengawasan akan dinilai maksimal apabila tepat wakt, tepat guna dan tetap sasaran.
3. Penegasan Pengawasan dan Penegakan Hukum

Penegakan hukum sertifikasi produk halal berarti penegakan yang didasarkan pada tata hukum (tertulis), kaidah, dan jalinan nilai-nilai mengenai sertifikasi produk halal terhadap produsen atau para pihak yang tidak mematuhi hukum yang berlaku, tidak bertanggung jawab dan bahkan memenuhi sifat melawan tatanan hukum. Upaya pengawasan dan penegakan hukum harus senantiasa diiringi dengan sistem pengadilan sosial yang bertujuan untuk mencapai keserasian dan kedamaian antara stabilitas dengan perubahan dalam masyarakat.

Sedangkan alat yang digunakan untuk pengendalian sosial dalam hal penegakan hukum sertifikasi produk halal yang paling utama adalah kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran konsumen, dimana banyak penelitian membuktikan pelaku usaha cenderung melanggar ketentuan perundang-undangan, walaupun hakikatnya merugikan konsumen seperti menggunakan *zat additive* secara bebas.⁴⁹

Upaya perlindungan konsumen didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan dengan adanya asas dan tujuan yang jelas hukum perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat. Dimana asas dan tujuan tersebut terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen, dan untuk menuntut suatu perlindungan hukum konsumen harus mengetahui hal apa saja yang menjadi hak-hak dari konsumen seperti yang terdapat pada Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi, “ Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Melalui UUPK, konsumen akan mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah mengenai hak-haknya yang sudah disewenang-wenangkan oleh pelaku usaha.

Undang-undang perlindungan konsumen menegaskan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan

⁴⁹Mashudi. *Op.cit* , hlm. 252.

lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Sertifikasi dan keterangan halal yang selama ini baru dilakukan hanya menjangkau sebagian kecil produk makanan, minuman, obat, kosmetika dan produk barang gunaannya yang beredar dimasyarakat.⁵⁰

Disini peran pemerintah sangat penting dalam penentuan halalnya suatu produk makanan atau minuman yang akan dikonsumsi oleh konsumen, oleh karena itu pemerintah dalam menjalankan kewajibannya menjamin kehalalan suatu produk dibantu oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) untuk melindungi hak-hak konsumen. Dimana jaminan produk halal tersebut sebagai bentuk dari perlindungan hukum dari pemerintah terhadap keswenang-wenangan pelaku usaha yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum dimana pihak yang bersangkutan haknya dijamin dan dilindungi undang-undang. Sehingga apabila haknya tidak dipenuhi, maka yang dirugikan berhak menggugat di pengadilan supaya dipenuhi haknya.⁵¹ Perjanjian umumnya diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, yang dimaksud dengan perjanjian adalah Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, pada dasarnya adalah hubungan hukum yang berbentuk perjanjian timbal balik seperti perjanjian jual beli. Setiap perjanjian yang dibuat secara sah akan mengakibatkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Menurut penulis, secara umum dan mendasar

⁵⁰Mashudi. *Op.cit*, hlm. 252.

⁵¹I.G. Rai Widjaya. *Op.cit*, hlm.23.

hubungan antara konsumen dan pelaku usaha merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Salah satu hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen adalah hubungan jual beli.

Pengertian jual beli sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1457 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa, "Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan".

Dari pengertian tersebut diatas, maka dalam suatu jual beli terdapat beberapa unsur yang ada didalamnya, antara lain: Perjanjian, Penjual dan pembeli, Harga dan Barang.

Adrian Sutedi menyinggung tentang Product Liability, yaitu:

1. Hak untuk mendapatkan barang yang memiliki kuantitas dan kualitas yang baik serta aman.

Hak ini berarti konsumen harus dilindungi untuk mendapatkan barang dengan kuantitas dan kualitas yang bermutu. Ketidaktahuan konsumen atas suatu produk barang yang dibelinya sering kali diperdayakan oleh pelaku usaha. Konsumen sering dihadapkan pada kondisi "jika setuju beli, jika tidak silahkan cari di tempat yang lain". Dalam situasi yang demikian, biasanya konsumen terpaksa mencari produk alternatif (bila masih ada), yang mungkin kualitasnya lebih buruk.

2. Hak untuk mendapatkan ganti kerugian.

Jika barang yang dibelinya dirasakan cacat, rusak, atau telah membahayakan konsumen, ia berhak mendapatkan ganti kerugian yang pantas. Namun, jenis

ganti kerugian yang diklaimnya untuk barang yang cacat atau rusak, tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas kesepakatan masing-masing pihak, artinya konsumen tidak dapat menuntut secara berlebihan dari barang yang dibelinya dengan harga yang dibayarnya, kecuali barang yang dikonsumsi itu menimbulkan gangguan pada tubuh atau mengakibatkan cacat pada tubuh konsumen, maka tuntutan konsumen dapat melebihi dari harga barang yang dibelinya.⁵²

Guna peningkatan pemanfaatan jamu Indonesia telah memiliki berbagai regulasi dan kebijakan mengenai pengobatan tradisional sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada yang terdapat dalam Pasal 47 berbunyi, “Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan”.

Sebagai pelaksanaan dari upaya-upaya tersebut diatas maka diperlukan suatu jaminan terhadap kualitas bahan baku tradisional. Subyek yang menjamin hal tersebut adalah pemerintah selaku pelindung masyarakat, dimana hal tersebut terdapat pada Pasal 100 ayat (2) yang berbunyi, pemerintah menjamin pengembangan dan pemeliharaan baku obat tradisional.

- b. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 381 Tahun 2007 tentang Kebijakan Obat Tradisional Nasional, terdapat pada BAB V mengenai Pokok-Pokok dan Langkah-Langkah Kebijakan tentang

⁵² Adrian Sutedi. *Op.cit* , hlm. 51-52.

Pengawasan dalam huruf (F), Pengawasan obat tradisional harus dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Untuk mencapai sasaran tersebut perlu ditempuh langkah kebijakan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penilaian dan pendaftaran obat tradisional;
2. Pelaksanaan perizinan dan sertifikasi sarana produksi;
3. Pengujian mutu dengan laboratorium yang terakreditasi;
4. Pemantauan penandaan dan promosi obat tradisional;
5. Peningkatan surveilans dan vijilan pasca pemasaran obat tradisional yang diintegrasikan dengan obat;
6. Penilaian kembali terhadap obat tradisional yang beredar;
7. Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan obat tradisional serta pengembangan tenaga dalam jumlah dan mutu sesuai dengan standar kompetensi;
8. Peningkatan kerjasama regional maupun internasional dibidang pengawasan;
9. Pengawasan untuk mencegah peredaran obat tradisional berbahan kimia dan seludupan; dan
10. Pengembangan peran serta masyarakat untuk melindungi dirinya sendiri terhadap obat tradisional substandar melalui komunikasi informasi dan edukasi (KIE).⁵³

- c. Peraturan Menteri Kesehatan No. 003/2010 butir (1) dan (3) tentang Saintifikasi Jamu dalam penelitian berbasis pelayanan kesehatan, bertujuan mendapatkan *evidence base* penggunaan jamu terkait manfaat dan keamanan jamu, pada butir (1) Memberikan landasan ilmiah (*evidence based*)

⁵³Anonim. *Buku kebijakan obat tradisional. Loc. cit.*

penggunaan Jamu, dan pada butir (3) Meningkatkan penyediaan Jamu yang aman, berkhasiat dan bermutu.⁵⁴

Saat ini jamu telah banyak berkembang pesat dalam ranah perindustrian, jenis jamu pun pada saat ini banyak memiliki keragaman mulai dari yang cair, serbuk, dan hingga berbentuk tablet. Dalam hal ini jamu-jamu yang berbentuk kemasan itu sendiri apakah terjamin kehalalannya, dikarenakan jamu tersebut sudah dicampurkan dengan bahan lainnya maka perlu di waspadai kehalalannya. Untuk mengetahui kehalalannya jamu harus diperiksa melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

Menurut Mashudi, ada teori *The Double Movement* dimana dijelaskan bahwa:

“Ketentuan Halal adalah doktrin agama berupa wahyu dan berbentuk teks normatif. Oleh karena itu manusia khususnya muslim harus menangkap teks tersebut dan segera menerapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengabdikan diri pada Allah. Kenyataannya tidak semua muslim mampu menangkap dan meneapkan teks tersebut sehingga menjadi hukum hidup (living law), sehingga dibutuhkan perubahan sikap manusia itu sendiri.”⁵⁵

Penulis sependapat dengan pernyataan Mashudi untuk memiliki jaminan bahwa jamu mengandung bahan yang halal, maka dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam upaya

⁵⁴Tjandra Yoga Aditama. 2014. *Jamu & Kesehatan*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, hlm. 5-6.

⁵⁵Mashudi. *Op.cit* , hlm. 25.

penerapannya memberikan sebuah jaminan, maka didasarkan dengan asas dan tujuan yang di yakini bisa memberikan arahan yang tepat.

Dalam pembuatan jamu, hal yang paling penting adalah bahan jamu itu sendiri. Bahan disini dapat diartikan sebagai suatu unsur yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Berdasarkan pasal 17 dan pasal 20 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Selain bahan yang diperhatikan dalam pembuatan jamu, lokasi pembuatan juga dapat menentukan halal tidaknya suatu hasil produksi jamu seperti yang tertera pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Pengaturan obat dan Makanan dilaksanakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM adalah sebuah lembaga unit pelayanan pengaduan kosumen yang bertugas untuk mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia.⁵⁶

BPOM bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa “pangan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya.” Lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 68 (1) yang berbunyi “Pemerintah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu”, dan terdapat juga Pasal 117-120 tentang penelitian dan pengembangan (litbang) pangan:

⁵⁶ Eli Wuria Dewi.*Loc.cit.*

- a. Litbang dalam rangka menjamin pangan yang bermutu dan aman.
- b. Pemerintah wajib melaksanakan litbang pangan secara terus menerus.
- c. Sinergi litbang antara pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pelaku usaha, masyarakat.

Proses pengawasan keamanan pangan olahan oleh Badan POM

1. Sebelum produk masuk ke pasar
 - a. Penyerahan data administrative dan teknis
 - b. Evaluasi dokumen
 - c. Audit sarana
 - d. Evaluasi akhir
 - e. Persetujuan berupa pencantuman logo halal dan ijin edar.
2. Setelah produk beredar di pasar
 - a. Inspkesi sarana produksi
 - b. Pengambilan sampling dan pengujian
 - c. Monitoring label dan iklan
 - d. Tindak lanjut dan penegakan hukum atas pelanggaran berupa, Penghentian sementara kegiatan produksi dan pemasaran, Peringatan publik, Penarikan dan pemusnahan produk, Pembekuan ijin, Denda, Sanksi pidana.⁵⁷

⁵⁷ Suratmono, Deputi Bidang *Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, Pengawasan Keamanan dan Jaminan Produk Pangan disampaikan pada Seminar Safety dan Halal 2016: Perbaikan Sistem dan Implementasi Halal untuk Membangun Daya Saing Produk Nasional Semarang*, 2 Juni 2016, tanpa halaman.

Selain peraturan-peraturan diatas juga ada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Herbal Obat Tradisional menegaskan bahwa:

Pasal 1

(5) Usaha Kecil Obat Tradisional yang selanjutnya disebut UKOT adalah usaha yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional, kecuali bentuk sediaan tablet dan efervesen.

(6) Usaha Mikro Obat Tradisional yang selanjutnya disebut UMOT adalah usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan.

(11) Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala badan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan obat dan makanan.

(12) Kepala Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Kepala Balai adalah kepala unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Usaha Kecil Obat Tradisional dan Usaha Mikro Obat Tradisional sendiri dalam penyelenggaraannya memiliki perbedaan, seperti yang tercantum dalam Pasal 4 butir (2) yang berbunyi, " UKOT hanya dapat diselenggarakan oleh badan usaha yang memiliki izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan", dan Pasal 4 butir (3) yang berbunyi, " UMOT hanya dapat diselenggarakan oleh badan usaha perorangan yang memiliki izin usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan".

Dalam rangka pelaksanaan fungsi-fungsi dari masing-masing lembaga maka diperlukan adanya suatu upaya sinkronisasi antar lembaga dengan suatu bentuk kerjasama. Kerja sama yang penulis maksud adalah kerjasama antara BPOM dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pencantuman keterangan halal pada label pangan olahan Nomor HK.08.1.53.05.13.2779 Nomor

MOU04/Dir/LPPOM MUI/V/13. Kerjasama tersebut memberikan wewenang bagi kedua belah pihak lembaga yaitu BPOM berwenang untuk Audit implementasi CPPOB (aspek Thoyyib) dan Memberikan surat rekomendasi tentang pemenuhan keamanan mutu dan gizi pangan sebagai bahan pertimbangan menerbitkan sertifikat halal. Sedangkan MUI/LPPOM MUI berwenang untuk Audit sistem jaminan halal (SJH) serta Menerbitkan Sertifikat Halal.

Perbedaan Pencantuman informasi halal dan non halal adalah :

- 1) Pencantuman informasi halal
 - a. Logo halal wajib dicantumkan pada label jika produser impotir menyatakan produk pangan halal.
 - b. Produsen importer bertanggungjawab atas kebenaran pernyataan halal produk.
- 2) Pencantuman non halal
 - a. Tulisan mengandung babi harus tercantum jelas pada label.
 - b. Penjualan produk di ritel harus ditempatkan pad arak khusus terpisah dari produk halal.⁵⁸

Majelis Ulama Indonesia berlandaskan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama Pasal 3 maka dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi huruf (h) pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal. Penyelenggara jaminan produk halal yang dimaksud secara eksplisit adalah Majelis Ulama Indonesia.

⁵⁸Suratmono, *Loc.cit.*

MUI bekerja berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pengertian produk sendiri terdapat dalam Pasal 1 yang berbunyi, “ Produk adalah barang dan / atau jasa yang terikat dengan makanan, minuman, obat, kosmetika, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetic, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat”.

Produk barang/jasa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 diatas yang berada di Indonesia diwajibkan bersertifikat halal berdasarkan Pasal 4 yang berbunyi, “ Produk yang, beredar, dan diperdagangkan diwilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal”. Kewajiban sertifikat halal bagi produk di Indonesia berlaku lima tahun sejak 2014 yakni sejak Peraturan Perundang-undangan resmi dan sah digunakan, seperti halnya yang terdapat pada Pasal 67 yang berbunyi, “Kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 mulai berlaku (5) lima tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasal 1 butir (6), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal (JPH) di bawah Majelis Ulama Indonesia di bawah Kementerian Agama. Secara terperinci berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Bab VII tentang Pengawasan disebutkan dalam Pasal 49 yang berbunyi, “ BPJPH melakukan pengawasan terhadap

Jaminan Produk Halal”. Dan pengawasan dilakukan oleh JPH tersebut terdapat dalam Pasal 50 yaitu pengawasan JPH dilakukan terhadap:

Pengawasan JPH dilakukan terhadap:

- a. LPH;
- b. masa berlaku Sertifikat Halal;
- c. kehalalan Produk;
- d. pencantuman Label Halal;
- e. pencantuman keterangan tidak halal;
- f. pemisahan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- g. keberadaan Penyelia Halal; dan/atau
- h. kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.

Kewenangan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lebaga terkait pengawasan JPH terdapat dalam Pasal 51 yaitu sebagai berikut:

- (1) BPJPH dan kementerian dan/atau lembaga terkait yang memiliki kewenangan pengawasan JPH dapat melakukan pengawasan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (2) Pengawasan JPH dengan kementerian dan/atau lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan JPH tidak terlepas dari peran serta masyarakat sebagaimana disebutkan pada Pasal 53 yang berbunyi :

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. melakukan sosialisasi mengenai JPH; dan
- b. mengawasi Produk dan Produk Halal yang beredar.

(3) Peran serta masyarakat berupa pengawasan Produk dan Produk Halal yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berbentuk pengaduan atau pelaporan ke BPJPH.

Berdasarkan penelitian penulis menemukan dua badan JPH tersebut yaitu LPPOM MUI dan Komisi Fatwa. LPPOM MUI adalah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) memiliki otoritas dalam melakukan audit dan memberikan keputusan berdasarkan hasil audit (*Scientific Judgement*). Sedangkan Komisi Fatwa adalah komisi berada di bawah MUI yang memiliki otoritas dalam memberikan keputusan berdasarkan Hukum Islam dan hasil audit dari LPPOM MUI. Komisi Fatwa terdiri dari gabungan para ahli dalam bidang syariah, dakwah, ulumul Quran dan Hadist yang mewakili semua organisasi Islam di Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168 yang berisi sebagai berikut:

- 1) Pasal 3 huruf (h) yang berbunyi, “Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 , Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi (h) pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal”.

- 2) Jaminan Produk Halal dinaungi oleh Badan Penyelenggara Produk Halal yang terdapat dalam Pasal 4 huruf (k) yang berbunyi, “Susunan Kementerian Agama terdiri atas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal”.
- 3) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal masih berada dibawah sub koordinasi Menteri Agama Republik Indonesia terdapat pada Pasal 45 butir (1) yang berbunyi, “Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri”. dan butir (2) yang berbunyi, “Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dipimpin oleh Kepala Badan”.
- 4) Tugas dan wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dapat dijalankan berdasarkan peraturan yang berlaku, ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 46 yang berbunyi, “Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berikut beberapa tugas yang diberikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang terdapat pada Pasal 47 yaitu sebagai berikut :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal;
- b. pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal;

- d. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan jaminan produk halal;
- e. pelaksanaan administrasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Selain Tugas, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal juga berhak untuk melaksanakan wewenang sebagaimana disebutkan :

Pasal 6 penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, menyebutkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berwenang :

- k. Merumuskan dan menetapkan kebijakan Jaminan Produk Halal;
- l. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan criteria Jaminan Produk Halal;
- m. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada produk;
- n. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
- o. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- p. Melakukan Akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal;
- q. Melakukan registrasi Auditor Halal;
- r. Melakukan pengawasan terhadap Jaminan Produk Halal;
- s. Melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
- t. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri dibidang penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Hukum terhadap konsumen jamu tradisional di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan merupakan tugas dan wewenang beberapa lembaga diantaranya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia guna peningkatan kerjasama regional maupun internasional dibidang pengawasan, Badan Pengawas Obat dan Makanan terutama untuk Investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia sebagai organisasi pemerintah yang

independen dan MUI mengenai penyelenggaraan jaminan produk halal dibantu oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

B. Akibat Hukum Apabila Ditemukan Jamu Tradisional yang Tidak Mencantumkan Label Halal

Label halal adalah tanda kehalalan suatu produk. Untuk mendapatkan label halal tersebut, pelaku usaha harus mendapatkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Menurut Mashudi bahwa :

Sejalan dengan Undang-Undang Pangan, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, pencantuman tulisan halal pada dasarnya bersifat sukarela. Sifat wajib hanya berlaku pada pelaku usaha yang telah memasukkan dan memperdagangkan produknya dengan menyatakan produknya sebagai produk yang halal sehingga dari diri pengusaha timbul kewajiban mencantumkan label tersebut.⁵⁹


Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berkerja sama dengan Kementerian dan/atau Lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal, dan Majelis Ulama Indonesia. Kerja sama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Lembaga Pemeriksa Halal dilakukan untuk pemeriksaan dan pengujian produk, sedangkan kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Majelis Ulama Indonesia dilakukan dalam bentuk sertifikasi Auditor Halal, penetapan Kehalalan Produk, dan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Produk.

⁵⁹Mashudi.*Op.cit* , hlm. 16.

Untuk mendapatkan sertifikat halal terdapat dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yaitu sebagai berikut :

- 4) Permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
- 5) Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen :
 - (e) Data Pelaku Usaha;
 - (f) Nama dan jenis Produk;
 - (g) Daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan
 - (h) Proses pengolahan Produk.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Menteri.

Tahapan proses sertifikasi halal yaitu:



Setelah permohonan sertifikat halal sudah dilengkapi, maka Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk. Penetapan

Lembaga Pemeriksa Halal tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama lima (5) hari terhitung dari penyerahan permohonan dinyatakan lengkap. Setelah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mendapatkan hasil pemeriksaan dari Lembaga Pemeriksa Halal maka Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal akan menyampaikan hasil pemeriksaan kehalalan produk kepada Majelis Ulama Indonesia untuk memperoleh penetapan kehalalan produk.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menetapkan bentuk Label Halal yang berlaku Nasional. Oleh karena itu berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pelaku usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan label halal pada Kemasan Produk, Bagian tertentu dari produk, dan/atau Tempat tertentu pada produk.

Fatwa Produk Halal adalah fatwa yang ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI mengenai Produk pangan, obat-obatan dan kosmetika. Sertifikat Halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan MUI melalui keputusan sidang Komisi Fatwa yang menyatakan kehalalan suatu produk berdasarkan proses audit oleh Auditor halal.

Fatwa Produk Halal dapat dikeluarkan Karena permintaan atau pertanyaan masyarakat, pemerintah, lembaga/ organisasi, MUI sendiri atau karena perkembangan dan temuan masalah-masalah keagamaan yang muncul akibat perubahan sosial kemasayarakatan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni budaya.

Penetapan fatwa terhadap produk yang berskala nasional dan internasional dilakukan oleh MUI sedangkan produk berskala lokal oleh MUI daerah. Tahapan penetapan fatwa melalui beberapa langkah yaitu:

1. Registrasi oleh *Mustafti* atau produsen yang meminta fatwa lewat LPPOM kepada Komisi Fatwa.
2. LPPOM mengadakan kajian pre audit, on site audit, evaluasi post audit yang hasil akhirnya dilaporkan kepada Komisi Fatwa.
3. Komisi fatwa mengadakan Rapat pleno Komisi untuk menyetujui atau tidak menyetujui hasil audit LPPOM.
4. Apabila Komisi Fatwa menyetujui maka Komisi Fatwa akan melakukan pengkajian terhadap substansi masalah kehalalan yang berujung pada penerbitan sertifikasi halal, pengembangan produk baru/fasilitas produksi, perpanjangan sertifikat halal.
5. Apabila Komisi Fatwa tidak menyetujui maka Komisi Fatwa akan mengembalikan Hasil Audit kepada LPPOM-MUI.

Standar Sertifikasi Halal MUI

Landasan pengembangan standar halal MUI :

1. Hukum Islam
2. Kajian ilmiah
3. Budaya





LPPOM MUI


Konsep Sistem Jaminan Halal

HAS 23000

Sebagai Standar Sertifikasi Halal




- ❑ **HAS 23000**
Persyaratan Sertifikasi Halal
- ❑ **HAS 23103**
Pedoman Pemenuhan Kriteria Sistem Jaminan Halal di Rumah Potong Hewan
- ❑ **HAS 23201**
Persyaratan Bahan Pangan Halal
- ❑ **HAS 23101**
Pedoman Pemenuhan Kriteria Sistem Jaminan Halal di Industri Pengolahan
- ❑ **HAS 23301**
Pedoman Penyusunan manual SJH di Industri Pengolahan
- ❑ **HAS 23102**
Pedoman Pemenuhan Kriteria Sistem Jaminan Halal di Restoran
- ❑ **HAS 23104**
Pedoman Pemenuhan Kriteria Sistem Jaminan Halal di Katering
- ❑ **HAS 23106**
Pedoman Pemenuhan Kriteria Sistem Jaminan Halal Jasa Logistik
- ❑ **HAS 23202**
Persyaratan Bahan Obat Halal



**Prosedur Sertifikasi Halal Online
(CEROL - SS23000)**

www.e-lppommui.org





Biaya administrasi sertifikat halal


No	Gabungan usaha	Biaya Rp	Tambahan Biaya untuk jenis produk lainnya	Tambahan biaya untuk pabrik lainnya
1	Pabrik di Luar Negeri	900 USD	500 USD	600 USD
2	Besar	6.000.000	4.000.000	4.000.000
3	Menengah	4.500.000	3.000.000	3.000.000
4	Sedang	2.500.000	1.500.000	2.000.000
5	Kecil	1.000.000	500.000	500.000

Sebagai bentuk implementasi Kerjasama pencantuman keterangan halal pada label pangan olahan Nomor HK.08.1.53.05.13.2779 Nomor MOU04/Dir/LPPOM MUI/V/13 maka BPOM bersama LPPOM berpartisipasi dalam memperkuat produk UMKM dengan memberikan sertifikat halal gratis

terhadap UMKM yang sudah mempunyai nomor P-IRT dan sudah menerapkan Cara Produksi Pangan Olah Pangan (CPPOB) level 1 dan 2.⁶⁰

Konsekuensi apabila UMKM tidak mencantumkan label halal ialah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal maka dapat dijatuhi hukuman berupa peringatan, sanksi administrasi, sanksi perdata maupun sanksi pidana.

Ruang Lingkup Perusahaan di Indonesia yang disertifikasi Halal oleh LPPOM MUI :

- 
- a) Produk tidak beresiko;
 - b) Produk olahan pangan;
 - c) Flavour, seasoning, fragrance;
 - d) Whey, gelatin, kolagen, kondroitin, enzim hewani, NA;
 - e) Produk microbial;
 - f) Jamu dan obat-obatan;
 - g) Vaksin N/A;
 - h) Produk kosmetik;
 - i) Restoran. Catering dapur;
 - j) Rumah potong hewan;
 - k) Industry jasa;
 - l) Barang gunaan;

⁶⁰ Suratmono, *Loc.cit.*

- m) Kelompok pabrik lainnya;
- n) Peralatan pabrik;
- o) Pabrik bahan pengemas.

Sebagai rincian, yang dimaksud jamu dan obat-obatan berdasarkan Surat Keputusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia tentang Ketentuan Kelompok Produk Bersertifikat Halal MUI Revisi I Nomor : SK 1 1/Dir/LPPOM /II/14-revl. Pada 29 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Dewan Pelaksana LPPOM MUI.

XXVII Kelompok Jamu (Herbal)

Jenis produk (Type of product):

1. Jamu Seduh (Brewed Herbal)
2. Jamu Godogan (Herbal Decoction)
3. Jamu dalam Sediaan Obat (Kapsul, Kaplet, Tablet, Cair, dan lain-lain)
4. Jamu Pemakaian Luar (Herbal for External Usage)
5. Obat Herbal (Herbal Medicine)
6. Minuman Jamu (Herbal Drink)
7. Fitofarmaka (Phytomedicine's Paerlift).

Pengertian jamu ada pada Pasal 1 butir (9) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu:

“Obat Tradisional (jamu), adalah bahan/ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*Galenik*), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat ditetapkan sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat”.

Berdasarkan peraturan di atas, menurut Penulis belum ada definisi secara resmi dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pengertian Jamu Tradisional. Penulis memberikan definisi Jamu Tradisional adalah Produk minuman yang komposisi keseluruhan berasal dari bahan alami yaitu hewan, tumbuhan atau mikroba tanpa bahan kimia yang dapat disajikan dengan berbagai cara misalnya diperas, diseduh, direbus, dibentuk dalam sediaan obat untuk diminum dan dioleskan untuk penggunaan kulit.

Perbedaan antara jamu tradisional dengan jamu yang lain adalah berdasarkan komposisi. Pada jamu tradisional maka komposisinya terdiri dari bahan tumbuh-tumbuhan alami sedangkan pada Jamu non tradisional maka komposisinya sudah tercampiur antara tumbuh-tumbuhan dengan bahan kimia seperti bahan pengawet, pewarna dan obat kimia.

Penulis juga membedakan antara jamu halal dan jamu non halal berdasarkan komposisi dan lokasi pembuatannya. Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, terdapat beberapa bahan yang dapat digunakan dalam pembuatan jamu yaitu berasal dari hewan,

tumbuhan dan sebagainya. Bahan jamu ada yang dikecualikan dan tidak termasuk sebagai bahan halal yaitu:

Pasal 20:

- 1) Bahan yang berasal dari tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya.
- 2) Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan huruf d diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan.
- 3) Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.

Berdasarkan temuan BPOM bersama JPH dalam proses Pengawasan Label Halal sudah dilakukan sejak Tahun 2015 menemukan Total sample 11.243 dan Temuan Kasus sebanyak 693 atau 6%. Kemudian pada Tahun 2016 Total sampel 3.938 dengan Temuan Kasus 109 atau 2,8%.⁶¹

Apabila ditemukan produk yang menimbulkan kerugian pada pembeli atau konsumen, maka konsumen dapat meminta ganti kerugian kepada penjual atas dasar tanggung jawab kontraktual (*contractual liability*). Hal ini sebagai implementasi perlindungan hukum. Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah berupaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara

⁶¹ Suratmono, *Loc. cit.*

menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur (tertentu dan dalamnya) untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.⁶²

Perlindungan Hukum menurut Philipus M. Hadjon ialah upaya perlindungan tentang harkat dan martabat juga pengakuan terhadap adanya hak-hak asasi manusia yang sebelumnya telah dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum guna melindungi subyek hukum dari kesewenang-wenangan.⁶³

Apabila ditemukan produk dengan atau tanpa mencantumkan label halal menurut penulis ada beberapa macam kemungkinan yaitu:

1. Ditemukan tanpa kode maupun label apapun;
2. Ditemukan tanpa label halal namun ditemukan kode BPOM;
3. Ditemukan label Halal namun telah kadaluwarsa; dan
4. Ditemukan label Halal namun palsu.

Kasus hukum ini ditemukan tanpa label halal namun ditemukan kode BPOM yang diduga palsu. Sehingga pelaku dapat dikenai pasal berlapis. Tanggung jawab produk penting guna kepastian hukum antara lain adalah dengan maksud meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.⁶⁴

⁶² Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung Citra: Aditya Bakti, hlm. 53.

⁶³ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 1.

⁶⁴ Adrian Sutedi. *Op.cit*, hlm. 9.

Tujuan pencantuman label halal sejalan dengan tujuan perlindungan konsumen sebagai berikut:

- a. Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang dan/atau jasa kebutuhannya, dan menuntut hak-haknya;
- b. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk mendapatkan informasi itu;
- c. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab.⁶⁵

Hak konsumen yang ditekankan dalam pencantuman label halal sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adalah hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

Secara tegas Celina Tri Siwi Kristiyanti menerangkan bahwa, “konsumen berhak menuntut pertanggungjawaban hukum daripihak-pihak yang dipandang merugikan karena mengonsumsi produk itu.”⁶⁶Berikut prinsip Tanggung Jawab dalam Hukum Perlindungan Konsumen:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan

Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang

⁶⁵*ibid*, hlm. 9

⁶⁶ Celina Tri Kristiyanti. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 38.

dilakukannya. Kalau yang digugat tidak terbukti maka yang tergugat bebas, harus dapat dibuktikan oleh yang mendalilkan kesalahan tergugat, Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (perbuatan melawan hukum); Unsur-unsurnya yaitu:

- a) Adanya perbuatan;
- b) Adanya unsur kesalahan;
- c) Adanya kerugian yang diderita;
- d) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (Pembuktian terbalik)

Tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, sampai ia dapat membuktikan, ia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada pada si tergugat (beban pembuktian terbalik). Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengadopsi sistem pembuktian terbalik ini, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19, 22, 23, (lihat ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Dasar demikian dari Teori Pembalikan Beban Pembuktian adalah seseorang dianggap tidak bersalah sampai yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya.

3. Prinsip untuk selalu tidak bertanggung jawab

Dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan contoh

pada saat barang elektronik di uji coba di Toko sebelum dibawa ke rumah konsumen, maka pengawasan konsumen sendiri.

4. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolute (*absolut liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminology diatas. Ada pendapat yang mengatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai factor yang menentukan. Namun ada pengecualian pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*.

Prinsip ini diterapkan karena Konsumen tidak dalam posisi menguntungkan untuk membuktikan adanya kesalahan dalam suatu prosesproduksi dan distribusi yang kompleks, Diasumsikan produsen lebih dapat mengantisipasi jika sewaktu-waktu ada gugatan atas kesalahannya, misal dengan asuransi atau menambah komponen biaya tertentu pada harga produknya, Dan Asas ini dapat memaksa produsen lebih berhati-hati.

Prinsip ini biasa digunakan untuk menjerat pelaku usaha (produsen barang) yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen/ *product liability*. *Product liability* dapat dilakukan berdasarkan tiga hal: melanggar jaminan, missal khasiat tidak sesuai janji, Ada unsur kelalaian (*negligence*), lalai memenuhi standar pembuatan obat yang baik, Menerapkan tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Contoh dalam hal perangkat layar hape rusak maka penukaran hanya dapat dilakukan satu kali dengan produk yang baru.

6. *Vicarious Liability*

Majikan bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang-orang/karyawan yang berada di bawah pengawasannya (pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Misalnya karyawan konter hape menawarkan produk dengan cara tidak jujur maka majikannya juga dapat dimintai pertanggungjawaban.

Yayasan Lemabga Konsumen Indonesia memberikan detail mengenai hak-hak konsumen yang harus dipenuhi yaitu :

- a) Hak atas keamanan (*right to safety*);
- b) Hak atas informasi (*right to be informed*);
- c) Hak untuk memilih (*right to choose*);
- d) Hak untuk didengar (*right to be heard*);
- e) Hak atas lingkungan hidup (*right to the environment will enhance the quality of life.*)⁶⁷

Poin terakhir tersebut menunjukkan bahwa hak konsumen akan lingkungan hidup yang sehat dan baik sekaligus membawa konsekuensi adanya kewajiban konsumen untuk menggunakan hak konsumsinya secara bertanggung

⁶⁷Shidarta, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Gramedia, Jakarta, hlm.16

jawab terhadap lingkungan. Salah satu bentuk komitmen ataurasa tanggung jawab konsumen adalah dalam bentuk penolakan untuk mengkonsumsi produk barang yang secara faktual mengandung potensi merusak dan merugikan atau menurunkan kualitas lingkungan hidup.

Jual beli jamu dalam kasus hukum ini merupakan perjanjian tidak tertulis. Meskipun tidak tertulis apabila penjual tidak melakukan prestasi sesuai kewajibannya maka dapat menimbulkan wanprestasi karena penjual telah melakukan kelalaian.

Wanprestasi yaitu tidak dapat dilaksanannya kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati. Peristiwa wanprestasi menimbulkan konsekuensi berupa tuntutan hak dari pihak yang dirugikan, yaitu untuk memberikan ganti rugi atau penggantian. Tiga macam bentuk wanprestasi yaitu: wanprestasi terlambat memenuhi prestasi, wanprestasi tidak memenuhi prestasi, dan wanprestasi tidak sempurna memenuhi prestasi.

Contoh wanprestasi adalah ketika Pelaku Usaha yang tidak mencantumkan dan atau mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terdapat dalam beberapa pasal diantaranya:

- a. Ketentuan yang mewajibkan pelaku usaha yang telah mempunyai sertifikasi halal terdapat dalam pasal 25 yang berbunyi sebagai berikut:

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib:

- a. mencantumkan Label Halal terhadap Produk yang telah mendapat Sertifikat Halal;
- b. menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal;
- c. memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara Produk Halal dan tidak halal;
- d. memperbarui Sertifikat Halal jika masa berlaku Sertifikat Halal berakhir; dan
- e. melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada BPJPH.

- b. Sanksi bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap sertifikasi halal terdapat pada Pasal 27, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif; atau
- c. pencabutan Sertifikat Halal.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

- c. Letak penempatan label halal terdapat dalam Pasal 38 yang berbunyi, “Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikasi Halal wajib mencantumkan Label Halal pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, dan/atau tempat tertentu pada produk”.
- d. Sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan Label Halal pada produk terdapat dalam Pasal 41, yaitu sebagai berikut:

- (1) Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; atau
 - c. pencabutan Sertifikat Halal.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara peneraan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.
- (3) Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diregistrasi oleh BPJPH sebelum Produk diedarkan di Indonesia.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

e. Sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mendaftarkan sertifikasi halal terdapat dalam Pasal 48, yaitu sebagai berikut:

- (1) Pelaku Usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa penarikan barang dari peredaran.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara peneraan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

Selain aturan hukum seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal juga ada aturan hukum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Lebih lanjut penjabaran secara mendetail pelanggaran tersebut ada dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/ atau jasa yang :
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/ atau jasa tersebut;
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/ atau jasa tersebut;
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/ atau jasa tersebut;
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan 'halal' yang dicantumkan dalam label;
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/ isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/ atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud;
- 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar;
- 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/ atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Apabila terdapat kasus yang diduga dan atau terbukti melanggar Pasal 8 maka Konsumen dapat melaporkan pada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Apabila YLKI tidak menemukan jalan keluar maka dilanjutkan dengan gugatan perdata berdasar Pasal 19 ayat (3) UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pemberian ganti-rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.⁶⁸ UUPK telah menjamin hak konsumen apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh pelaku usaha atau penjual maka konsumen atau pembeli dapat mengajukan keluhan dan ganti rugi.

Kelemahan dari implementasi peraturan ini adalah secara umum penjual hanya akan menerima keluhan dan membuka kesempatan ganti-rugi dalam waktu satu hari sejak barang diterima oleh konsumen atau bahkan ketika sudah membayar maka produk sudah tidak dapat ditukar atau dikembalikan.

Penjual jamu dibebani dua jenis pertanggungjawaban, yaitu tanggung jawab publik berupa Pencantuman label halal maupun BPOM dan tanggung jawab privat (perdata)⁶⁹ yaitu terhadap pembeli jamu secara langsung. Apabila kedua tanggungjawab tersebut tidak dipenuhi maka penjual dapat dituntut ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh pembeli. Dalam kasus ini ada dua macam tuntutan untuk produsen jamu yaitu:

a. Alas Hak Wanprestasi

⁶⁸Eli Wuria Dewi. *Op.cit* ,hlm. 184.

⁶⁹ Janus Sidabalok. *Op.cit* , hlm. 80.

Apabila tuntutan ganti kerugian didasarkan pada wanprestasi, maka terlebih dahulu tergugat dengan penggugat (pembeli grosir terhadap produsen) terikat suatu perjanjian. Dengan demikian, pihak ketiga (polisi, BPOM, MUI) yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti kerugian dengan alasan wanprestasi.

b. Alas Hak Perbuatan Melawan Hukum

Tuntutan ganti rugi didasarkan pada perbuatan melawan hukum. Sehingga bagi pembeli eceran tidak perlu ragu untuk melakukan tuntutan ganti kerugian karena tuntutan dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan, meski tidak pernah terdapat perjanjian antara produsen dengan konsumen. Terpenting adalah ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Alhasil, pihak ketiga yaitu polisi, BPOM, MUI dapat menuntut ganti rugi.⁷⁰

Jadi akibat apabila ditemukan jamu tradisional yang tidak mencantumkan label halal ada dua hal yang dapat dilakukan yaitu:

- a. Sebagai upaya non yuridis para konsumen dapat meminta Fatwa Produk Halal adalah fatwa yang ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI mengenai Produk pangan, obat-obatan dan kosmetika.

⁷⁰Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm.127-129.

- b. Sebagai upaya yuridis maka para pelaku akan mendapatkan sanksi berupa sanksi administrasi sesuai ketentuan Pasal 38 dan sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta sanksi administrasi berupa gugatan ganti rugi sesuai Pasal 19 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan Hukum terhadap konsumen jamu tradisional di Indonesia menurut peraturan perundang-undangan merupakan tugas dan wewenang beberapa lembaga diantaranya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia guna peningkatan kerjasama regional maupun internasional dibidang pengawasan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pada yang terdapat dalam pasal 47 yang berbunyi “upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan”, Badan Pengawas Obat dan Makanan terutama untuk investasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa “Pangan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya”. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia sebagai organisasi pemerintah yang independen berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Pasal 1 butir 1 menyebutkan bahwa, “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya

kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”. MUI mengenai penyelenggaraan jaminan produk halal dibantu oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Pasal 1 butir 6, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal adalah Badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH) dibawah Majelis Ulama Indonesia dibawah Kementerian Agama.

2. Akibat hukum apabila ditemukan jamu tradisional yang tidak mencantumkan label halal ada dua hal yang dapat dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yaitu:

3) Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

c) Sanksi administratif sesuai ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal:

- Bagi yang sudah mempunyai sertifikat berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) yang menyatakan Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis; denda administratif; atau pencabutan Sertifikat Halal.
- Bagi yang sudah mempunyai sertifikat namun salah menempatkan label halal atau tidak menempatkan label halal maka berdasarkan Pasal 41 Ayat (1) Pelaku Usaha yang mencantumkan Label Halal tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dikenai

sanksi administratif berupa: teguran lisan; peringatan tertulis; atau pencabutan Sertifikat Halal.

d) Sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal:

- Bagi pelaku usaha Pasal 56 bahwa Pelaku Usaha yang tidak menjaga kehalalan Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (duamiliar rupiah).
- Bagi pelaku usaha dan penyelenggara JPH Pasal 57 bahwa Setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses JPH yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

4) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

- c) Sanksi administratif berupa gugatan ganti rugi sesuai Pasal 19 ayat (3) UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pemberian ganti-rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

d) Sanksi pidana berdasarkan Pasal 62 bahwa Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

B. Saran

Untuk produsen jamu berskala kecil maupun besar harus menyesuaikan diri dengan ketentuan Hukum Indonesia dengan cara memenuhi syarat produksi berupa pencantuman label halal dan nomor BPOM. Untuk konsumen jamu seharusnya lebih teliti dengan memeriksa keaslian produk, tanggal kadaluwarsa, kemasan produk (rusak tau tidak), label halal atau nomor BPOM, membandingkan harga (tidak tergiur harga lebih murah) serta mencermati bahan dan khasiat yang ditimbulkan. MUI di daerah sebaiknya lebih aktif melakukan sosialisasi di masjid, sekolah, perguruan tinggi islam guna menjelaskan pentingnya pembedaan makanan yang halal dan haram bagi umat muslim khususnya.

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : NENDEN INTAN SARI
2. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) : B1A014055
3. Tempat dan Tanggal Lahir : Muara Teweh, 16 April 1996
4. Kabupaten / Kota : Barito Utara/ Muara Teweh
5. Alamat Rumah Lengkap : Jl. Cempaka Putih, NO.11 RT.25, Muara Teweh, Kalimantan Tengah.
6. Alamat Rumah Sekarang / Kost : Komplek Kayutangi I jaur II, Banjarmasin Utara, Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam
8. Jenis/Tahun masuk SLTA : SMAN-1 Muara Teweh/2011
9. Jenis/ Tahun pendidikan Terakhir Sebelum masuk Universitas : SMAN-1 Muara Teweh/2014
10. Pendaftaran pertama masuk di Universitas tgl. Bln. Tahun : Juni 2014
11. Judul Skripsi / Penulisan Hukum : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Jamu Tradisional Yang Tidak Mencantumkan Label Halal.
12. Pekerjaan : Mahasiswa
13. Nomor Telp / HP : 082250852498
14. Alamat E-mail : nenden_intansari@yahoo.com


DATA ORANG TUA :

15. Nama orang tua / wali : WAHIDIN
16. Pekerjaan / Jabatan : Polri
17. Alamat Tetap : Jl. Cempaka Putih, NO.11 RT.25, Muara Teweh, Kalimantan Tengah.
18. Nomor Telpon : 082153344470

Catatan:

Isilah nama, tanggal dan tempat lahir Saudara sesuai dengan yang tercantum pada SLTA atau Akta Kelahiran atau Surat Putusan, Karpeg yang sudah Saudara miliki. Pada waktu mengembalikan keBagian Pendidikan Fakultas hendaknya dilampirkan syarat-syarat ujian Skripsi.

Banjarmasin, 9 Mei 2019
Yang Membuat,


NENDEN INTAN SARI